



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor:01/LP/PL/ADM/BAWASLU-JAYAWIJAYA/33.06/V/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : IMA WALELA

No.KTP/SIM/Paspor : 9102491610860002

Alamat/Tempat Tinggal : UDULUMO (DISTRİK USILIMO
KABUPATEN JAYAWIJAYA)

Tempat, Tanggal Lahir : ISAIMA 16 OKTOBER 1986

Pekerjaan/Jabatan : SWASTA

dengan laporan bertanggal 29 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:01/LP/PL/ADM/BAWASLU-JAYAWIJAYA/33.06/V/2019.



b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Syarat Formil dan Syarat Materil.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah memeriksa Laporan terkait dengan syarat formil dan syarat materil. Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang.

b. Kewenangan untuk menyelesaikan Laporan pelanggaran Administrasi Pemilu.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

(1). Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan.

- (3). Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh Pelapor menggunakan formulir model ADM-2.
- (5). Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

c. Kedudukan atau Status Pelapor dan Terlapor



- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 21 dan nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum adalah sebagai berikut :
Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:
 - a. *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
 - b. *Peserta Pemilu; dan/atau*
 - c. *Pemantau Pemilu.*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 22 ayat (1) nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum adalah sebagai berikut :
Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu:
 - a. *Calon anggota DPR;*
 - b. *Calon anggota DPD;*
 - c. *Calon anggota DPRD Provinsi;*
 - d. *Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
 - e. *Pasangan Calon;*
 - f. *Tim kampanye; dan/atau*
 - g. *Penyelenggara Pemilu.*

Bahwa terkait dengan kedudukan status pelapor dan terlapor yaitu pelapor adalah warga negara Indonesia, sedangkan terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya (Penyelenggara Pemilu).

d. **Tenggang Waktu Laporan**

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (5) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

"Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM".

Bahwa laporan dari Saudara Ima Walela, ST, diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 dan dilaporkan di Kantor Bawaslu tanggal 29 Mei 2019. Sehingga masih dalam tenggang waktu pelaporan.



e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa laporan atas nama Ima Walela, ST tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa hal yang diminta untuk diputuskan, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tidak memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Kedudukan Pelapor dan Terlapor sudah jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pelapor dalam menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, masih dalam waktu

tanggung masa pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jayawijaya oleh 1) Fredy Wamo ,sebagai Ketua Bawaslu Jayawijaya 2) Kilion Wenda, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jayawijaya 3) Ansar S, sebagai Anggota Bawaslu Jayawijaya 4) Mariana Wetipo, sebagai Anggota Bawaslu Jayawijaya 5). Yulianus Mabel sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019.

Ketua

ttd

(FREDY WAMO)

Anggota

ttd

(KILION WENDA)

Anggota

ttd

(MARIANA WETIPO)

Anggota

ttd

(ANSAR S)

Anggota

ttd

(YULIANUS MABEL)

Salinan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Wamena, Jumat 14 Juni 2019

SEKRETARIS PEMERIKSA



ASRULLAH

NIP.19750927200605 1 001